



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 82 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 82

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 629 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG
SUMBANGAN RAHABILITASI JAMBU METE**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 25 Januari 1992 Nomor 188.342/328/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM
NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG SUMBANGAN
REHABILITASI JAMBU METE

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 20 Tahun 1991 tentang Sumbangan Rehabilitasi Jambu Mete disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan

kata-kata "SUMBANGAN REHABILITASI JAMBU METE" diubah dan dibaca "RETRIBUSI REHABILITASI JAMBU METE" serta selanjutnya semua kata "SUMBANGAN" diubah menjadi "RETRIBUSI".

b. Pembukaan

b.1. Konsiderans mengingat.

b.1.1. angka 3 beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.1.2. angka 4 dan 5 diubah menjadi angka 3 dan 4 beserta kalimat berikutnya.

b.1.3. angka 6 dan 7 beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.1.4. angka 8 diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya.

b.1.5. angka 9, 10 dan 11 diubah menjadi angka 6, 7 dan 8

beserta kalimat berikutnya.

c. Batang Tubuh

c.1. Pasal 1

c.1.1. huruf d antara kata "Rehabilitasi" dan kata "adalah" disisipkan kata "Jambu Mete".

c.1.2. huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut :

f. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian/karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

c.2. BAB II diubah dan dibaca sebagai berikut

BAB II

RETRIBUSI REHABILITASI JAMBU METE

Pasal 2

Maksud dan tujuan Retribusi Rehabilitasi Jambu Mete adalah :

- a. Mendorong dan menggairahkan petani agar meningkatkan mutu serta produktivitas Jambu Mete;
- b. membantu menanggulangi hama atau penyakit jambu mete;
- c. menyelaraskan pengadaan dengan kebutuhan jambu mete hasil produksi Dalam Negeri;
- d. menyiapkan fasilitas tempat-tempat pemasaran di sentra-sentra produksi jambu mete.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menjualbelikan dan atau mengolah jambu mete wajib membayar Retribusi
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15,- (lima belasrupiah) per kg.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah membayar Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan tanda bukti lunas yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

c.3. BAB III

c.3.1. kata "PETUGAS PUNGUT" diubah dan dibaca "PELAKSANA PUNGUTAN".

c.3.2. "Pasal 3" diubah menjadi "Pasal 4".

c.3.2.1. ayat (1) kata-kata "Sumbangan dimaksud Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca "Retribusi dimaksud Pasal 3 ayat (2)".

c.3.2.2. ayat (2) kata "Sumbangan dimaksud Pasal 2" antara kata "pungutan" dan kata "ke Kas Daerah" diubah dan dibaca "Retribusi dimaksud Pasal 3".

c.4. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 5 serta pada kalimat ayat (1) kata "dalam" antara kata "ketentuan" dan kata "Peraturan" diubah dan

dibaca "Pasal 3 dan 4".

c.5. BAB V.

c.5.1. pada awal kata "PENYIDIKAN" di-tambah kata "KETENTUAN".

c.5.2. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6 serta kata "POLRI" antara kata "Penyidik" dan kata "yang" diubah dan dibaca "UMUM".

c.5.3. "Pasal 6" diubah menjadi "Pasal 7" kata-kata "Penyidik dan seterusnya" diubah dan dibaca "Petugas Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai wewenang" dan pada huruf d kata "seseorang" diubah dan dibaca "tersangka" serta "huruf besar" pada awal kalimat huruf "a" sampai dengan "i" seharusnya "huruf kecil".

c.6. BAB VI

c.6.1. pada awal kata "PENUTUP" ditambah kata "KETENTUAN".

c.6.2. Pasal 7 dan 8 diubah menjadi Pasal 8 dan 9 beserta kalimat berikutnya.

d. Penjelasan

d.1. Penamaan, kata "SUMBANGAN REHA-BILITASI JAMBU METE" diubah dan di-baca "RETRIBUSI REHABILITASI JAMBU METE".

d.2. PASAL DEMI PASAL

d.2.1. penjelasan Pasal 2 diubah menjadi Pasal 2 cukup jelas.

d.2.2. Setelah Pasal 7 ditambah kata-kata Pasal 8 cukup jelas Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 82 Tanggal : 21 Januari 1993
Seri : D Nomor : 82

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857